



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Rimba, 06 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek Galoga, 01 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, Dahulu di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Mei 1999;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Cici Supriani binti Suprianto, tempat tanggal lahir, Teluk Rimba 26 Juni 2000;Anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat sejak bulan September tahun 2006 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena Tergugat ternyata telah:
 - Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan September tahun 2006 sampai saat perkara ini diajukan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan September tahun 2006 sampai dengan perkara ini diajukan;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: "tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan, meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut"; Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan untuk mencari pekerjaan dengan tujuan untuk membangun rumah dan sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
10. Bahwa antara Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Koto Gasib, xxxxxxxxxx xxxx Nomor : 000/UM-TR/012 tanggal 02 Februari 2024 yang telah diketahui oleh Penghulu Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, xxxxxxxxxx xxxx oleh sebab itu, Penggugat mohon di iijinkan untuk perkara secara Cuma – Cuma (*prodeo*);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 250/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 29 Mei 2024 Masehi dan 25 Juni 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, dan Tergugat tidak dapat diketahui alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 28 Mei 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 250/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 28 Mei 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatannya, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 000/UM-TR/025 yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Rimba, pada tanggal 7 Maret 2024 Masehi, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Mei 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.1", tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah secara resmi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu dimana Tergugat alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republk Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 18 tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah dan penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah pernah ada mediasi atau belum dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT. 03 dan RW 02 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini tidak tahu dimana Tergugat alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 18 tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah dan penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah pernah ada mediasi atau belum dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 250/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 29 Mei 2024 Masehi dan 25 Juni 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang mana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 250/Pdt.G/2024/PA

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sak. tanggal 28 Mei 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh:

- a) Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan September tahun 2006 sampai saat perkara ini diajukan;
- b) Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan September tahun 2006 sampai dengan perkara ini diajukan;
- c) Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d) Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: "tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan, meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut"; Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan untuk mencari pekerjaan dengan tujuan untuk membangun rumah dan sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah sejak tanggal 28 Mei 1999 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh Penggugat
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sampai saat ini sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan kini telah berpisah selama 18 tahun lamanya dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasehatan oleh keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai yang sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 bahwa dalam alat bukti P.1 terdapat sighat taklik talak Tergugat yang ditanda tangani oleh Tergugat, yang mana juga tertulis “kemudian Istri saya (Penggugat) tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1000,00- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya (Tergugat), maka jatuhlah talak saya (Tergugat) satu kepada istri saya (Penggugat), maka harus ditetapkan hukum sesuai dengan apa yang tertuang dalam sighat taklik talak Tergugat, sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini adalah perceraianya secara khuluk

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan perceraianya secara khuluk, haruslah terpenuhi unsur kerelaan istri untuk membayar tebusan atau iwadl sebagaimana Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl", dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar tebusan atau iwadl sebagaimana yang tercatat dalam sighat taklik talak yaitu sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk terpenuhinya unsur perceraian secara khuluk adanya kerelaan atau persetujuan suami, sebagaimana Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "kepada dan atas persetujuan suaminya", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi sejak sighat taklik talak telah diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ditetapkan secara khuluk, oleh karena cara perceraian tersebut telah masuk dalam perjanjian sighat taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan perjanjian sighat taklik talak yang tidak terpisahkan, oleh karenanya alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat melanggar taklik talak telah sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan perceraianya secara khuluk, maka akibat dari perceraian secara khuluk adalah talak bain sughra, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Talak Bain Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul, b. talak dengan tebusan atau khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara cuma-cuma (*prodeo*) yang mana didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 221/KPA.W4-A11/HK2.6/V/2024, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dan segala biaya yang timbul dari perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2024 Masehi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) secara khuluk terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melauai DIPA Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy

Panitera,

Zetti Aqmy, S.Ag

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)